

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak umumnya merupakan sumber pendanaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak adalah iuran yang dibayar oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat bersikap memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sebagai warga negara yang mengikuti dan mematuhi peraturan wajib membayar pajak yang telah ditetapkan secara sah, kami memiliki kewajiban untuk bersikap memaksa untuk membayar pajak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.16 tahun 2009.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 mengatur pajak bumi dan bangunan, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Namun, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah mulai berlaku pada tahun 2009. Oleh karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas administrasi PBB di sektor pedesaan dan perkotaan, serta pemungutan dan penagihan (DJPK, 2022).

Salah satu pajak properti yang sumber pendapatannya dapat diandalkan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ini sesuai dengan sumber pendapatan pajak bumi dan bangunan yang sudah dikelola oleh pemerintah daerah dan termasuk pajak daerah yang digunakan untuk kepentingan daerah kabupaten/kota mulai 1 Januari 2010. Pajak bumi dan bangunan disebut pajak objektif karena

sifatnya yang objektif, artinya subjek pajaknya tidak menentukan jumlah pajak yang terutang, tetapi objek pajaknya. Menurut Mardiasmo (2019), termasuk dalam pajak tanah dan bangunan seperti jalan tol, kolam renang, pagar mewah, pusat olahraga, tempat mewah, dan lainnya.

Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan oleh Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. Namun, pada tahun 2010, Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pasal 77 hingga 84, mengubahnya menjadi pajak daerah. Pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial dalam pembiayaan negara, tetapi negara menghadapi masalah dan pemungutan pajak saat melakukannya.

Menurut Mardiasmo (2019), ada empat asas yang berfungsi sebagai pedoman untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: (1) memberikan kemudahan dan kesederhanaan; (2) memberikan kepastian hukum; (3) membuatnya mudah dipahami dan adil; dan (4) menghindari pajak berganda. Untuk menentukan jumlah pajak terutang WP, tanah dan bangunan dikategorikan berdasarkan berbagai alasan (Mustaqiem, 2014).

Untuk menentukan besarnya pajak terutang dari wajib pajak bumi dan bangunan, beberapa faktor dipertimbangkan. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam pengelompokan bumi adalah a) letak, b) peruntukan, c) pemanfaatan, d) kondisi lingkungan, dll. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam pengelompokan bangunan adalah a) bahan yang digunakan, b) rekayasa, c) lokasi, dan d) kondisi lingkungan (Ratnawati, 2015).

Tingkat ekonomi, menurut Sukirno (2016), adalah gambaran tentang kemampuan seseorang atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan pendapatan dan kesejahteraan yang mereka capai. Variabel ini menunjukkan keadaan keuangan masyarakat, yang terkait langsung dengan daya beli, kemampuan membayar pajak, dan keterlibatan mereka dalam pembangunan ekonomi lokal. Tingkat ekonomi sangat penting untuk menilai kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam hal perpajakan. Semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk taat dan patuh terhadap kewajiban perpajakan, karena kondisi ekonomi yang stabil akan meningkatkan kesadaran dan kemampuan finansialnya.

Pengetahuan pajak adalah proses di mana wajib pajak belajar tentang pajak dan menggunakannya untuk membayar pajak (Sulistiyowati dan Ratnawati, 2023). Kepatuhan wajib pajak PBB dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Banyak wajib pajak gagal memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak karena mereka tidak memahami peraturan pajak. memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak dapat membantu dan mempermudah wajib pajak menjalankan tanggung jawab mereka. Selain itu, peningkatan pengetahuan tentang pajak akan meningkatkan keterampilan (Sulistiyowati dan Ratnawati, 2023). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herlyastuti, 2018; Wulandari dan Wahyudi, 2022) yang mencoba menentukan apakah pengetahuan tentang perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran pajak adalah pengetahuan tentang pajak dan keinginan untuk membayar pajak tanpa dipaksa oleh orang lain (Donofan dan Afriyenti, 2021). Karena kesadaran masyarakat yang rendah, banyak potensi pajak yang tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki kesadaran diri. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, ketaatan pajak akan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian (Herlyastuti, 2018; Hidayat dan Wati, 2022) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi ketaatan wajib pajak untuk membayar pajak PBB. Namun, penelitian lain (Sulistiyowati dan Ratnawati, 2023; Wulandari dan Wahyudi, 2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi ketaatan wajib pajak untuk membayar pajak PBB.

Kepatuhan wajib pajak menjadi titik di mana untuk menjaga penarikan pajak yang lancar maka wajib pajak harus sangat patuh. Ini ditunjukkan dengan cara mereka mematuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya. Keinginan untuk melakukan tindakan seperti penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak dapat muncul jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban mereka. Akibatnya, uang yang diterima dari pajak negara akan menurun (Kurnia, 2010). Kesadaran wajib pajak adalah faktor tambahan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak sadar bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban pajak mereka secara sukarela, penerimaan pajak dapat meningkat untuk mendukung pembangunan. Ada kemungkinan bahwa kurangnya kesadaran ini akan mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya (Amalia et al., 2023).

Desa Baumata Barat berada di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini terletak di bagian tengah Pulau Timor dan berada di daerah penyangga Kota Kupang, yang memiliki posisi strategis karena menghubungkan pedesaan dan pusat kota. Desa Baumata Barat masih dianggap sebagai desa yang berkembang secara administratif, dengan infrastruktur dan layanan publik yang diperbarui, meskipun lokasinya dekat dengan pusat kota.

Banyak orang di desa ini bekerja sebagai petani, buruh, atau pemilik usaha mikro. Tingkat pendapatan masyarakat yang dihasilkan oleh jenis pekerjaan ini relatif bervariasi dan kadang-kadang cukup rendah. Kondisi ini juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi cara orang melihat tarif pajak, khususnya tarif PBB. Banyak warga percaya bahwa tarif pajak yang ditetapkan pemerintah tidak selalu mencerminkan nilai ekonomi tanah atau bangunan yang mereka miliki. Persepsi ini sering menyebabkan ketidakpuasan dan mengurangi kepatuhan terhadap PBB.

Sebaliknya, masyarakat umumnya masih kurang memahami perpajakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah tidak memberikan informasi yang cukup tentang sistem perpajakan, bagaimana pembayaran dilakukan oleh PBB, dan keuntungan yang dapat diperoleh masyarakat dari pembayaran pajak tersebut. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan orang salah menganggap PBB sebagai tanggung jawab yang merugikan daripada mendukung pembangunan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perpajakan adalah salah satu elemen penting yang harus dipelajari dalam penyelidikan ini.

Desa Baumata Barat adalah lokasi yang sangat relevan untuk penelitian tentang bagaimana pengetahuan tentang pajak, kesadaran wajib pajak, dan tarif

perpajakan berdampak pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Keberagaman karakter sosial masyarakat, latar belakang ekonomi yang beragam, tingkat partisipasi publik yang tinggi, serta dinamika hubungan antara warga dan pemerintah desa memberikan konteks yang kaya untuk menggambarkan realitas kepatuhan pajak di lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kepatuhan pajak di tingkat desa, serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan tarif yang adil, edukasi pajak yang efektif, dan strategi peningkatan kesadaran wajib pajak secara menyeluruh.

Pramudita & Nurdina (2025), menjelaskan Studi ini mempunyai maksud untuk memahami dampak secara simultan serta parsial variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan serta kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib PBB. Hasil dari kajian ini yakni variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan & kualitas pelayanan memberi dampak parsial serta simultan pada kepatuhan wajib pajak PBB.

Maghfira, Juliati Nst & Nurwani (2024), mengemukakan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Anur, Kusuma & Melani (2024), menyatakan hasil studi menggambarkan jika kesadaran berdampak positif pada kepatuhan PBB, sanksi berdampak negatif pada kepatuhan PBB dan pengetahuan tidak berdampak pada kepatuhan PBB. Sedangkan pengujian secara bersamaan menunjukkan kesadaran, sanksi dan pengetahuan berdampak positif terhadap kepatuhan PBB.

Anita, Malika, dan Afifudin (2023) menjelaskan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ekonomi, pengetahuan administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Selorejo, Kecamatan Dau, Kota Malang. Secara parsial, tingkat ekonomi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baumata Barat”**.

## **1.2. Masalah Penelitian**

Masalah penelitian yang penulis ambil dari penelitian ini adalah Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baumata Barat. Di mana

tingkat kepatuhan masyarakat Desa Baumata Barat terhadap pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak sama atau berbeda – beda.

### **1.3. Persoalan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa persoalan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baumata Barat?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baumata Barat?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baumata Barat?
4. Apakah tingkat ekonomi, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB?

### **1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

1. Menguji pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan membayar PBB di Desa Baumata Barat.
2. Menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar PBB di Desa Baumata Barat.
3. Menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar PBB di Desa Baumata Barat.



4. Menguji pengaruh simultan dari tingkat ekonomi, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar PBB di Desa Baumata Barat.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

1. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian ilmu perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Menjadi acuan atau referensi teoritis bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa, baik pada objek pajak yang sama (PBB) maupun jenis pajak lainnya.
3. Memperkuat dan memperkaya literatur akademik tentang hubungan antara tingkat ekonomi, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan dalam konteks perpajakan daerah.
4. Memberikan dasar teoritis untuk pengembangan model atau pendekatan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Baumata Barat.
5. Membantu menjelaskan secara ilmiah bagaimana kombinasi variabel ekonomi (tingkat), edukasi (pengetahuan), dan psikologis (kesadaran) dapat memengaruhi perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

## **2. Manfaat Praktis**

1. Memberikan masukan bagi Pemerintah Desa Baumata Barat dan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan tingkat ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan sosialisasi atau edukasi perpajakan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup terkait kewajiban pajak.
3. Memberikan gambaran kepada instansi perpajakan tentang pentingnya meningkatkan kesadaran wajib pajak sebagai langkah untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB secara berkelanjutan.